



**PUTUSAN**

Nomor 288/Pid.Sus/2022/PN Spg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ROHMAN Bin H.MOH. ROKIB;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/20 Desember 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Polay Desa Pamola'an Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Muhammad Rohman Bin H.Moh. Rokib ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Sampang Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang oleh R. Agus Suyono, S.H. DKK. yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 74 Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.Sus/2022/PN Spg tanggal 2 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 288/Pid.Sus/2022/PN Spg tanggal 20 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.Sus/2022/PN Spg tanggal 20 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ROHMAN BIN H. MOH ROKIB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD ROHMAN BIN H. MOH ROKIB** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair **4 (Empat) Bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,123$  gram;**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan (requisitoir) tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengajukan permohonan secara lisan, memohon untuk mendapat keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2022/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pertama :**

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD ROHMAN bin H.MOH.ROKIB** pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah kosong Dsn.Polai, Ds.Pamola'an, Kec.Camplong, Kab.Sampang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menerima Narkotika Golongan I jenis sabu dari SITOK (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama yaitu pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 10.00 wib dengan cara ketemuan dengan SITOK (DPO) datang kerumah Terdakwa di Dsn.Polai, Ds. Pamola'an, Kec.Camplong, Kab.Sampang dan Terdakwa diberi sebanyak 1 (satu) poket, yang kedua pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 21.40 dengan cara ketemuan dengan SITOK (DPO) didalam rumah kosong yang terletak di Dsn.Polai, Ds., Kec.Camplong Kab.Sampang dan Terdakwa diberi 1 (satu) poket dengan tujuan untuk konsumsi bersama akan tetapi belum sempat Terdakwa konsumsi dilakukan penangkapan oleh saksi EDI KURNIAWAN dan saksi RIYAN CANDRA BIMA SAKSI (Satresnarkoba Polres Sampang) dan dilakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,123$  gram selanjutnya barang bukti dan Terdakwa diamankan dan dibawa ke Poles Sampang untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan test urine terhadap **MUHAMMAD ROHMAN bin H.MOH.ROKIB** di Urusan Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Resor Sampang dinyatakan **Negatif** mengandung zat Methamphetamine, sesuai dengan hasil pemeriksaan tes urine No. R/335 /X/2022/Sidokkes tanggal 18 Oktober 2022 atas nama Terdakwa **MUHAMMAD ROHMAN bin H.MOH.ROKIB** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FERTICA DOURES NANDA RESA dokter pemeriksa pada Kepolisian Resort Sampang Urusan Kedokteran dan Kesehatan;



Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) buah plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,123 gram adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 09686/NNF/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI, S.Si.M.Si.Apt dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S, Si Pemeriksa pada dilaboratorium Forensik Cabang Surabaya Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ROHMAN bin H.MOH.ROKIB** menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, **menerima**, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ROHMAN bin H.MOH.ROKIB** pada hari pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Dsn.Polai, Ds.Pamola'an, Kec.Camplong, Kab.Sampang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah Terdakwa menerima Narkotika Golongan I jenis sabu dari SITOK (DPO) yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama yaitu pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 10.00 wib dengan cara ketemuan dengan SITOK (DPO) datang kerumah Terdakwa di Dsn.Polai, Ds., Kec.Camplong, Kab.Sampang dan Terdakwa diberi sebanyak 1 (satu) poket, yang kedua pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 21.40 dengan cara ketemuan dengan SITOK (DPO) didalam rumah kosong yang terletak di Dsn.Polai, Ds., Kec.Camplong Kab.Sampang dan Terdakwa diberi 1 (satu) poket dengan tujuan untuk konsumsi bersama akan tetapi belum



sempat Terdakwa konsumsi dilakukan penangkapan oleh saksi EDI KURNIAWAN dan saksi RIYAN CANDRA BIMA SAKSI (Satresnarkoba Polres Sampang) dan dilakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm$  0,123 gram selanjutnya barang bukti dan Terdakwa diamankan dan dibawa ke Poles Sampang untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan test urine terhadap **MUHAMMAD ROHMAN bin H.MOH.ROKIB** di Urusan Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Resor Sampang dinyatakan **Negatif** mengandung zat Methamphetamine, sesuai dengan hasil pemeriksaan tes urine No. R/335 /X/2022/Sidokkes tanggal 18 Oktober 2022 atas nama Terdakwa **MUHAMMAD ROHMAN bin H.MOH.ROKIB** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FERTICA DOURES NANDA RESA dokter pemeriksa pada Kepolisian Resort Sampang Urusan Kedokteran dan Kesehatan;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) buah plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,123 gram adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 09686/NNF/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI, S.Si.M.Si.Apt dan TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt serta BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S,Si Pemeriksa pada dilaboratorium Forensik Cabang Surabaya Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ROHMAN bin H.MOH.ROKIB**, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Riyan Candra Bima S, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Edi Kurniawan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di dalam rumah yang terletak di Desa Pamola'an Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di dalam rumah yang terletak di Desa Pamola'an Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;
- Bahwa setelah Saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari seseorang yang Terdakwa panggil dengan sebutan Sitok pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 21.25 WIB dengan cara Terdakwa langsung ketemuan di rumah kosong yang terletak di Dusun Polai Desa Pamola'an Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, namun Terdakwa tidak membeli melainkan Terdakwa diberi secara gratis oleh Sitok untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket;
- Bahwa Saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui dari mana dan dengan harga berapa Sitok mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima Narkotika golongan I jenis sabu dari seseorang yang Terdakwa panggil Sitok tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi bersama Sitok, namun sebelum Terdakwa mengkonsumsinya Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas;
- Bahwa Saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menerima Narkotika golongan I jenis sabu dari seseorang yang Terdakwa panggil dengan sebutan Sitok sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat  $\pm 0,31$  gram adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan saat itu barang bukti tersebut ditemukan didalam rumah yang ditempati Terdakwa tersebut;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2022/PN Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai dan memiliki Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga dilakukan tes urine namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan negatif tidak mengandung zat Methamphetamine;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Edi Kurniawan, dibacakan di dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa serta sanggup memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 WIB setelah dilakukan penyelidikan dan berdasarkan informasi yang telah saksi dapatkan dari masyarakat tepatnya Di dalam rumah yang terletak di Desa Pamola'an, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu, penangkapan tersebut di lakukan sehubungan informasi yang didapatkan dari masyarakat, setelah mendapat informasi tersebut saksi menyikapi informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan, berdasarkan hasil penyelidikan yang saksi dapatkan bahwa seorang laki-laki yang berada Di dalam rumah yang terletak di Desa Pamola'an, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang tersebut di duga kuat telah melakukan tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu, setelah saksi berhasil mengamankan selanjutnya saksi melakukan penangkapan, pengeledahan badan/pakaian dan pengeledahan rumah/tempat-tempat tertutup lainnya terhadap seorang laki-laki yang saksi amankan tersebut saat melakukan pengeledahan tersebut saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan diatas lantai dalam rumah yang ditempati oleh Terdakwa, setelah mendapatkan barang bukti dan mengamankan orang tersebut selanjutnya saksi bawa ke Satresnarkoba Polres Sampang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2022/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap Terdakwa tersebut saksi tidak kenal dan saksi tidak ada hubungan keluarga atau family dengan orang tersebut;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi yang bernama BRIPTU Riyan Candra Bima Sakti (Saksi ke-1) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 WIB Di dalam rumah yang terletak di Desa Pamola'an, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang;
- Bahwa sewaktu saksi dan rekan Saksi ke-1 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan diatas lantai dalam rumah yang ditempati oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa tersebut, yang bersangkutan menerangkan kepada saksi bahwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu diberi oleh seorang yang bernama Sitok yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 21.25 WIB di rumah kosong yang bertempat di Dusun Polai, Desa Pamola'an, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang sebanyak 1 (satu) poket;
- Bahwa pada saat saksi mengintrogasi Terdakwa menerangkan kepada saksi bahwa yang diberi Narkotika golongan I jenis sabu oleh seorang yang bernama Sitok tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saat mengintrogasi Terdakwa mengakui bahwa seorang yang bernama Sitok memberi Narkotika golongan I jenis sabu kepada Terdakwa dengan maksud menyuruh Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yang bersangkutan tidak melakukan perlawanan terhadap saksi, dan orangnya proaktif dan tidak berbelit-belit saat saksi introgasi;
- Bahwa untuk barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat  $\pm 0,31$  gram diakuinya milik Terdakwa yang merupakan barang bukti yang didapatkan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang di tangkap bersama rekan-rekan saksi pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.30 WIB di dalam rumah yang terletak di Dusun Polai, Desa Pamola'an, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan Terdakwa atau *a de charge*. Selanjutnya Terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi Riyan Candra Bima S dan Edi Kurniawan telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di dalam rumah yang terletak di Desa Pamola'an Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari seseorang yang Terdakwa panggil dengan sebutan Sitok pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 21.25 WIB dengan cara Terdakwa langsung ketemuan di rumah kosong yang terletak di Dusun Polai Desa Pamola'an Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, namun Terdakwa tidak membeli melainkan Terdakwa diberi secara gratis oleh Sitok untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana dan dengan harga berapa Sitok mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut, namun menurut pengakuan Sitok terhadap Terdakwa bahwa Sitok membeli narkotika golongan I jenis sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima Narkotika golongan I jenis sabu dari seseorang yang Terdakwa panggil Sitok tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi bersama Sitok, namun sebelum Terdakwa mengkonsumsinya Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas sedangkan Sitok melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika golongan I jenis sabu dari seseorang yang Terdakwa panggil dengan sebutan Sitok sudah sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2022/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh Para Saksi selanjutnya Terdakwa dibawa ke Satresnarkoba Polres Sampang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dan dilakukan tes urine;
- Bahwa hasil uji urine Terdakwa dinyatakan negatif tidak mengandung zat Methamphetamine;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,31 gram adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan saat itu barang bukti tersebut ditemukan didalam rumah yang ditempati Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

- Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 09686/NNF/2022, tanggal 24 Oktober 2022 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor: 20282/2022/NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil pemeriksaan tes urine MUHAMMAD ROHMAN Bin H.MOH. ROKIB Nomor: R/129/X/2022/Sidokkes tertanggal 18 Oktober 2022 dengan hasil pemeriksaan urine dinyatakan *Negatif* tidak mengandung zat *Methamphetamine*;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,31 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Riyan Candra Bima S dan Edi Kurniawan telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di dalam rumah yang terletak di Desa Pamola'an Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang karena kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari seseorang yang Terdakwa panggil dengan sebutan Sitok pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 21.25 WIB dengan cara Terdakwa langsung ketemuan di rumah kosong yang terletak di Dusun Polai Desa Pamola'an Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, namun Terdakwa tidak membeli melainkan Terdakwa diberi secara gratis oleh Sitok untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dari mana dan dengan harga berapa Sitok mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut, namun menurut pengakuan Sitok terhadap Terdakwa bahwa Sitok membeli narkotika golongan I jenis sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,31 gram adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan saat itu barang bukti tersebut ditemukan didalam rumah yang ditempati Terdakwa tersebut;



- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menerima Narkotika golongan I jenis sabu dari seseorang yang Terdakwa panggil Sitok tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi bersama Sitok, namun sebelum Terdakwa mengkonsumsinya Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas sedangkan Sitok melarikan diri;
- Bahwa benar Terdakwa menerima Narkotika golongan I jenis sabu dari seseorang yang Terdakwa panggil dengan sebutan Sitok sudah sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa benar pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Para Saksi selaku Anggota Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa Muhammad Rohman Bin H.Moh. Rokib berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 09686/NNF/2022, tanggal 24 Oktober 2022, dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:
  - Barang bukti Nomor: 20282/2022/NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa juga dilakukan tes urine namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan *Negatif* tidak mengandung zat *Methamphetamine*, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat Nomor: R/129/X/2022/Sidokkes tertanggal 18 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menghubungkan unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun



secara Alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan. Sehingga berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim akan memilih dakwaan kedua Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
3. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa Unsur setiap Orang menunjuk kepada kata ganti orang sebagai subjek pelaku dari suatu tindak pidana, subjek hukum harus dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, oleh karena dalam tindak pidana ini yang didakwakan dalam perkara ini adalah Terdakwa **MUHAMMAD ROHMAN Bin H.MOH. ROKIB**. Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dari keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa, maka kiranya perbuatan Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum dan Terdakwalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif ,jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur yang lain secara hukum tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi karena salah satu sub unsur telah mewakili unsur lainnya secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa Hak adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan, kekuasaan atau hak apapun untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Sedang yang dimaksud Melawan Hukum menurut teori hukum diartikan melawan hukum formil dan atau melawan



hukum materiil. melawan hukum formil adalah melawan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan melawan Hukum Materiil adalah melakukan perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat atau melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 13 Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Tehknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehknologi. menurut Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Industri Farmasi Pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Saksi Riyan Candra Bima S dan Edi Kurniawan telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di dalam rumah yang terletak di Desa Pamola'an Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang karena kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;

Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari seseorang yang Terdakwa panggil dengan sebutan Sitok pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 21.25 WIB dengan cara Terdakwa langsung ketemuan di rumah kosong yang terletak di Dusun Polai Desa Pamola'an Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, namun Terdakwa tidak membeli melainkan Terdakwa diberi secara gratis oleh Sitok untuk



dikonsumsi oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket. Terdakwa tidak mengetahui dari mana dan dengan harga berapa Sitok mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut, namun menurut pengakuan Sitok terhadap Terdakwa bahwa Sitok membeli Narkotika golongan I jenis sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat  $\pm 0,31$  gram adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan saat itu barang bukti tersebut ditemukan dilantai didalam rumah yang ditempati Terdakwa tersebut;

Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menerima Narkotika golongan I jenis sabu dari seseorang yang Terdakwa panggil Sitok tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi bersama Sitok, namun sebelum Terdakwa mengkonsumsinya Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas sedangkan Sitok melarikan diri;

Bahwa benar Terdakwa menerima Narkotika golongan I jenis sabu dari seseorang yang Terdakwa panggil dengan sebutan Sitok sudah sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;

Bahwa benar pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Para Saksi selaku Anggota Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Bahwa benar Terdakwa juga dilakukan tes urine namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan *Negatif* tidak mengandung zat *Methamphetamine*, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat Nomor: R/129/X/2022/Sidokkes tertanggal 18 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut diatas terbukti bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat  $\pm 0,31$  gram dimana pada saat penangkapan barang bukti tersebut ditemukan di lantai didalam rumah yang ditempati Terdakwa tersebut. Selain ditemukan barang bukti tersebut Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan



pemerintahan di bidang kesehatan. Selanjutnya setelah Terdakwa ditangkap, la juga dilakukan tes urine namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan *Negatif* tidak mengandung zat *Methamphetamine*, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat Nomor: R/129/X/2022/Sidokkes tertanggal 18 Oktober 2022. Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, dan menguasai ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa Muhammad Rohman Bin H. Moh. Rokib berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 09686/NNF/2022, tanggal 24 Oktober 2022, dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor: 20282/2022/NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium tersebut didapatkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga unsur "Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan pembenar yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan dinilai adil, patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun maksud pemidanaan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat  $\pm 0,31$  gram. Mengenai barang bukti tersebut sesuai dengan pemeriksaan/pengujian di Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 09686/NNF/2022, tanggal 24 Oktober 2022 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian di Laboratoris Kriminalistik tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan barang bukti tersebut statusnya akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

➤ **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

➤ **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2022/PN Spg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 193 Ayat (1) KUHAP serta Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ROHMAN Bin H.MOH. ROKIB tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa haka tau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih berupa Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,31 gram;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 oleh kami, Sylvia Nanda Putri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Eman, S.H. dan Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring (*on line*) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andy Risal Gunawan, S.H.,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2022/PN Spg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri secara daring (*on line*) oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Agus Eman, S.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Andy Risal Gunawan, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)